



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 4

TAHUN : 2006 SERI : E NO. :1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu di masyarakatkan;
 - bahwa didalam mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium perlu diadakan upaya - upaya sistematis melalui peredaran garam yang tidak beryodium;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang peredaran garam tidak beryodium.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 8 Tahun 1989).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes
3. Bupati adalah Bupati Brebes
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
7. Standar Nasional Indonesia SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia.
8. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa Yodium 30-80 ppm melalui proses yodisasi dimana kandungan yodium yang dibawah 30 ppm tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi sedangkan kandungan yang ada diantara 30-80 ppm adalah garam yang memenuhi syarat.
9. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijual belikan oleh perorangan atau badan hukum.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

1. Obyek peredaran adalah semua garam konsumsi yang tidak beryodium yang beredar didaerah;
2. Subyek peredaran adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium di daerah;

BAB III

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

1. Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan melalui pasar, toko, sekolah dan rumah tangga;
2. Pembinaan terhadap produsen, pengemas dan distributor dilaksanakan oleh dinas dan instansi terkait;
3. Pembinaan terhadap produsen lokal demi kelangsungan usahanya dilakukan oleh dinas dan instansi terkait;
4. Tata cara pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan

- a. Perdagangan garam konsumsi yang tidak beryodium di wilayah Kabupaten Brebes.
- b. Memasukan garam konsumsi yang tidak beryodium ke wilayah Kabupaten Brebes.
- c. Mengirim garam konsumsi yang tidak beryodium ke wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 5

Dikecualikan terhadap larangan dalam Pasal 4 tersebut diatas adalah pengiriman garam untuk bahan baku industri.

Pasal 6

1. Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi garam yang tidak beryodium untuk konsumsi manusia, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan;
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah petani, pengrajin garam untuk bahan baku industri.

Pasal 7

1. Produsen atau pengrajin yang memproduksi garam yang beryodium harus menggunakan kemasan dengan diberi label;
2. Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam yang beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

1. Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran garam dibentuk Tim Pengawasan terhadap Peredaran Garam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Keanggotaan Tim Pengawasan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 9

1. Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium.
2. Dinas Kesehatan melakukan uji mutu dan pelabelan garam beryodium.
3. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.

Pasal 10

1. Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam di pasar, warung-warung maupun di tempat lain merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat.
2. Tata cara pengawasan oleh masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam beryodium sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan Tindak Pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau produsen tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peredaran garam tidak beryodium.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau produsen sehubungan dengan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium.
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium.
 - e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa.
 - f. Menghentikan penyidikan.

- g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2006

BUPATI BREBES,

**Cap
ttd**

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2005 SERI C NO. 1
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 2 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580